



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan
A N

P U T U S

NOMOR : --- / Pdt.G / 2011 / PA. PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh ;

PEMOHON Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan Ikan), bertempat tinggal di Kota Palu;

M E L A W A N

TERMOHON Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal d Kota Palu ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini

;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari

Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Mei 2011, di bawah Register Perkara Nomor 312/Pdt.G/2011/PA.PAL telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2004, Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala (Kutipan Akta Nikah Nomor : --/06/IV/2004, tanggal 23 Februari 2011) ;

--

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah Termohon di Kecamatan ----Kabupaten Donggala selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah di Kelurahan --- sebagaimana alamat Termohon di atas. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Anak I, umur 7 tahun ;

Anak II, umur 6 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan bercekcok yang disebabkan Termohon menyangka bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita lain. Akibatnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi sampai saat ini ;
4. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk rujuk kembali dan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai ;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil- dalil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan keputusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR : -

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon bersama kuasanya datang menghadap di persidangan. kemudian Majelis Hakim maupun Mediator berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati dan melakukan Mediasi kepada Pemohon dan Termohon untuk supaya rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ; Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. Dalam Konvensi. :-

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 31 Maret 2004, (Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : ---/06/IV/2004, pada tanggal 23 Februari 2011) ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

Anak I, umur 7 tahun ;

Anak II, umur 6 tahun ;

3. Bahwa dalam dalil- dalil selebihnya yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ikrar talak sama sekali tidak ada benarnya ;

Bahwa oleh karena itu Termohon membantah dan sekaligus menolak terhadap dalil- dalil Pemohon dalam surat permohonan ikrar talak yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Palu tersebut ;

4. Bahwa sama sekali tidak benar Pemohon telah berusaha untuk rujuk kembali kepada Termohon, justru sebaliknya Pemohon hanya

membawa seorang wanita lain ke dalam rumah Termohon **berzinah** (tidur berdua di dalam kamar) sewaktu Termohon tidak ada dalam rumah dan yang melihat hanyalah anak-anak Termohon yang nantinya diajukan sebagai saksi di depan persidangan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu ;

5. Bahwa kalau memang Pemohon tetap mengucapkan ikrar talak (cerai) kepada Termohon berarti dosanya jelas harus diterima dihari kemudian kelak oleh Pemohon ;

6 Bahwa kemudian Termohon bersama kedua orang anaknya mempunyai hak terhadap Pemohon yang sekaligus merupakan kewajiban Pemohon secara hukum yang nantinya akan diuraikan dalam gugatan balik (Rekonvensi) ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan ikrar talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Atau : Mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

B. Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) ;

-
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah suami- isteri yang sah dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah nomor : ---/06/IV/2004, pada tanggal 23 Februari 2011, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal Januari 2007, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah (biaya hidup rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi bersama

kedua orang anaknya, sehingga ketika itu Termohon Konvensi sangat merasa diterlantarkan sampai sekarang. Di mana biaya hidup tersebut per bulannya Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya hingga sampai sekarang ini terhitung sudah 55 bulan ;

3. Bahwa biaya hidup, pakaian dan biaya pendidikan kedua orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat/Rekonvensi sampai mereka bisa hidup mandiri ; -

Bahwa hak nafkah isteri sejak perkawinan sampai dimasa datang karena perceraian berupa mut'ah maskah dan kiswah selama masa iddah ;

4. Bahwa adapun hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Nafkah (biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan selama diterlantarkan oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sebesar Rp.1.500.000,- /bulan x 55 bulan = Rp.82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; -

- Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

5. Bahwa adapun penyerahan uang sebagaimana dalam poin

4 gugatan Rekonvensi tersebut dilaksanakan

(dibayarkan) pada saat Tergugat Rekonvensi

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan

Agama Palu ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis sebagai alasan

Penggugat Rekonvensi seraya memohon kepada

Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ; -

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-

hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Nafkah (biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi

selama diterlantarkan sebesar

Rp.1.500.000,- /bulan x 55 bulan =

Rp.82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima

ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta

rupiah) ;

c. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

d. Biaya pendidikan kedua orang anak sampai dewasa dan bisa hidup mandiri, Penggugat Rekonvensi serahkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan ;

3. Menyatakan, memerintahkan penyerahan uang yang menjadi

kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dilaksanakan pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Dalam Rekonvensi :

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pertama :

Merusak harga diri saya karena dituduh berzina dengan seorang wanita di rumah saya bernama , pada hal wanita tersebut menurut pengakuan lelaki yang bernama tinggal di Sengkang Sulawesi Selatan, datang ke rumah saya dan menyuruh saya untuk menjemput tamu keluarganya, perempuan tersebut di atas yang bernama, dan saya bawah ke rumah bertemu dengan lelaki ;

Alasan

Kedua

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan bernama telah mengusir saya dari rumah, disitu saya merasa malu seolah-olah tiada harga diri sebagai suami karena apa yang dituduhkan kepada saya (berzina) dengan perempuan yang bernama, itu tidak benar. Dan saya bersedia mengangkat sumpah atas nama Allah ;

Jawaban Gugatan Balik :

Di mana perempuan yang bernama melalui Pengacara;

Menurut saya bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2007, saya tidak pernah memberi biaya hidup, perawatan dan pengobatan bersama kedua anak saya, itu tidak benar karena setiap kebutuhan anak saya selalu datang dan selalu saya kasih uang, memang tidak pernah kasih langsung istri saya dan tidak pernah datang isteri saya sehingga anaknya selalu disuruh kalau ada keperluannya ;

Kemudian mengenai biaya perawatan dan pengobatan setiap dari dokter atau rumah sakit selalu resep dibawah sama saya dan saya minta bantuan sama , malah bukti resep saya masih ada sebagian ;

Jawaban mengenai biaya permintaan nafkah yang diajukan oleh melalui Pengacara tersebut, saya tidak dapat penuhi karena permintaan di luar jangkauan saya, tidak sesuai pekerjaan saya, kalau mengenai biaya hidup anak saya usahakan kemampuan saya ;

----- Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Konvensi :

1. Bahwa adapun alasan Pemohon sehingga mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Palu karena adanya tuduhan Termohon mengatakan **“Pemohon berzinah dengan perempuan lain”** adalah tidak benar sama sekali, yang terkesan mengada-ada saja ;

Bahwa kemudian Pemohon mengatakan hanya menjemput seorang perempuan yang bernama adalah keluarga Termohon menurut keterangan seorang lelaki bernama LAKI-LAKI LAIN yang tinggal di Sengkang, lalu Pemohon membawa perempuan yang bernama tersebut ke rumahnya untuk mempertemukannya dengan lelaki yang bernama juga tidak benar sama sekali. Oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikannya di depan persidangan pada sidang pembuktian yang akan datang. sehingga akan ketahuan apakah benar atau tidak ;

2. Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon hanya karena tuduhan terhadap Pemohon berzinah dengan perempuan bernama di dalam rumah Termohon ;

Bahwa akan tetapi perempuan yang bernama sebenarnya bertempat tinggal di Kota Palu, lalu dibawah oleh Pemohon ke rumahnya Termohon dan tidur disatu tempat tidur dalam kamar anaknya Termohon. Kemudian setelah itu anaknya Termohon menemukan adanya gumpalan tetesan air mani di tempat tidur



tersebut ; -

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan ikrar talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Atau : Mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

B. Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) :

1. Bahwa tidak benar sama sekali Pemohon memberikan biaya hidup, pengobatan dan perawatan terhadap Termohon bersama kedua anaknya selama Pemohon tinggalkan rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sejak dari tahun 2007, sampai sekarang yang lamnya 4 tahun 7 bulan (55 bulan) ;

Bahwa adapun Pemohon memberikan uang kepada kedua orang anaknya hanya merupakan uang jajan (pembeli gula- gula dan coklat anak- anak saja) adapun Pemohon memberikan uang terhadap kedua orang anaknya tersebut terkadang hanya seminggu sekali yang jumlahnya hanya Rp.50.000,- saja untuk 2 orang anak ;

Bahwa demikian pula Pemohon hanya pernah 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali memberikan

uang pengobatan sesuai nilai dalam resep saja terhadap anaknya, itupun yang membawa anaknya tersebut hanya Termohon sendiri dan tidak ditemani oleh Pemohon ke tempat dokter praktek di Palu --

Bahwa mengenai biaya nafkah hidup tidak boleh ditolak karena merupakan satu kewajiban mutlak menurut peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab Pemohon selaku suami selama dalam pernikahan lalu dilalaikan dengan begitu saja oleh Pemohon selama :

- 4 tahun 7 bulan (55 bulan) lamanya x
Rp.1.500.000,- perbulan = Rp.82.500.000,-
(Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

- Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

- Bahwa biaya hidup/pakaian dan biaya pendidikan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sampai mereka bisa hidup mandiri ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis sebagai alasan Penggugat Rekonvensi seraya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut ;
 - a. Nafkah (biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi selama ditelantarkan sebesar Rp.1.500.000,- /bulan x 55 bulan = Rp.82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
 - c. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
 - d. Biaya pendidikan kedua orang anak sampai dewasa dan bisa hidup mandiri, Penggugat Rekonvensi serahkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan ;
 3. Menyatakan, memerintahkan penyerahan uang yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dilaksanakan pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu ; - .
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi ; -
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -
dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa ; --

I. BUKTI TERTULIS ; -

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:
--/06/IV/2004, tanggal 23 Februari 2004, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Balaesang, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan telah
bermaterai cukup, diperlihatkan kepada Termohon
dan Termohonpun tidak keberatan (bukti P) ; --

II. BUKTI SAKSI ; --

1. Saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena
saksi ada hubungan famili dengan Pemohon ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
sah, menikah
tahun 2004, saksi hadir saat pernikahan
mereka ; -
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua
belah pihak telah
hidup rukun membina rumah tangga selama \pm 4
tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak dan
anak tersebut sekarang ikut Termohon
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah
tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal \pm 3 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Termohon ; -
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan yang tidak tetap penghasilannya, terkadang pada saat terang bulan tidak kerja karena tidak ada ikan, tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anaknya ; -
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ;-

2. Saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2004 ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dengan baik selama \pm 4 tahun dan sudah dikarunia 2 orang anak, semuanya diasuh oleh Termohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar ; -
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih \pm 3 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon ; -
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon masih sering ada komunikasi dan Pemohon tetap memberi nafkah untuk anaknya ; -
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan tetap Pemohon sebagai penjual ikan, terkadang tidak bekerja ketika sepi ikan atau pada saat terang bulan ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, ; -

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan, kemudian Pemohon menyatakan bahwa penghasilan setiap hari kalau menjual berkisar antara Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai **Rp100.000,-** (Seratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil pengakuan dan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan 1 orang saksi sebagai berikut : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akte Nikah Nomor: --/06/IV/2004, tanggal
17 April 2004,
(buktiT) ;

2. Saksi :

di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai
berikut : -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kemenakan Termohon ; --
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, saksi tidak ingat tahun pernikahannya mereka ; --
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama \pm 4 tahun sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon ; -
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ; --
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama yang sempat bermalam di rumah Termohon, dimana Termohon sempat menemukan cairan sperma di atas kasur di kamar tidur Termohon ; ---
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm 3 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena disuruh pergi oleh Termohon ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai penjual ikan penghasilannya sekitar antara **Rp.50.000,-** (Lima puluh ribu rupiah) sampai **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) per hari ; -

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; --

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan

Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Termohon untuk mengajukan seorang saksi lagi, namun Termohon menyatakan tidak akan menambah saksi lagi dan mencukupkan seorang saksi yang telah diajukan ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon, dan Termohon juga

mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut : -

Dalam Kompensi.

- Bahwa baik bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Pemohon maupun bukti surat dan saksi yang diajukan Termohon semuanya benar adanya ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi.

- Tergugat tetap menuntut kewajiban

Penggugat berupa : -

1. Nafkah selama ditinggal 4 tahun 7 bulan (55 hari) sebesar 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = Rp.82.500,000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); -
2. Mut'ah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
3. Nafkah Iddah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
4. Biaya hidup / pakaian dan pendidikan kedua orang anak sampai dewasa / mandiri ditetapkan Majelis Hakim ; -
5. Pelaksanaan semua kewajiban Tergugat diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan ; -

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

I. DALAM KONVENSI ; .

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator , tetapi juga tidak berhasil hal ini telah memenuhi kehendak PERMA, Nomor 1 Tahun 2008 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah serta belum pernah bercerai ;- -

----- Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon, Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut : -

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama sekaligus mengusir Pemohon keluar dari rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di upayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan lagi ; -
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi Pemohon antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan kasus perkara ini serta tidak di bantah oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 309 R. Bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup dan telah diakui Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling tidak 3 tahun terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam hidup perpisah tersebut, hubungan lahir bathin sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; --

----- Menimbang, bahwa dari kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan baik melalui

mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang ternyata tidak berhasil

dan Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, sesungguhnya telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa pernyataan Termohon baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya terdapat ketidak pastian (kabur). Disatu sisi (dalam jawaban) membantah kalau Termohon menduga Pemohon menjalin hubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, tetapi justru lebih dari itu, secara terus terang menunjuk langsung Pemohon "berzinah" di kamar anaknya dengan perempuan

bernama dengan menemukan cairan sperma di atas tempat tidur anaknya. Sesungguhnya hal ini justru lebih mempertegas atau memperkuat dalil Pemohon yakni Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dengan menuduh langsung Pemohon berzinah. Kemudian disisi lain pada dupliknya Termohon membantah lagi kalau dirinya menuduh Pemohon berzinah dan sebagai alasan saja yang dibuat- buat Pemohon. Pernyataan Termohon tersebut (antara jawaban dengan duplik)

nampak saling bertentangan, lagi pula tidak cukup bukti karena Termohon dalam persidangan hanya mengajukan satu orang saksi (Unnus testis

Nullus testis) maka dalil - dalil (pernyataan) Termohon sama sekali tidak mempunyai kepastian dan tidak jelas sehingga dipandang kabur dan illuson (sia- sia) kecuali hal- hal lain yang secara tegas diakuinya .

Sebaliknya dengan demikian maka dalil Pemohon dalam hal tersebut di atas dipandang tidak terbantahkan dan terbukti ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak terbantahkan dan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim

mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon

dapat diterima dan dikabulkan ; -

II. DALAM REKONVENSI :

----- Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa pada awalnya Penggugat keberatan diceraikan oleh

Tergugat, namun pada akhirnya tidak keberatan akan tetapi Penggugat menuntut kepada Tergugat hak-hak berupa : -

1. Nafkah Penggugat dan 2 orang anak selama pisah dan diterlantarkan

dari Januari 2007, terhitung 55 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-

(Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 55 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; -

3. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ; -

4. Biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) orang anak sampai dewasa / mandiri, diserahkan kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan ;

5. Penyerahan kewajiban Tergugat (yang dituntut Penggugat) dilaksanakan pada saat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu ; -

----- Menimbang. bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat keberatan dan tidak sanggup karena diluar jangkauan sesuai pekerjaannya, kecuali mengenai biaya hidup 2 orang anak, Tergugat bersedia membiayai sesuai kemampuannya ;

---- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah selama diterlantarkan/pisah dari sejak bulan Januari 2007, sampai sekarang terhitung sekitar 55 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Per bulan seluruhnya berjumlah Rp.82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) didasarkan pada alasan selama pisah tersebut tidak ada nafkah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan 2 orang anak (diterlantarkan) ; -

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya membantah kalau selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah, melainkan tetap memberikan terutama

biaya untuk 2 orang anak baik diminta Penggugat maupun tidak hanya saja tidak diserahkan langsung kepada Penggugat tetapi melalui anak - anaknya

demikian dikuatkan pula saksi- saksi Penggugat ; -

----- Menimbang, bahwa alasan/dalil yang mendasari Penggugat tersebut di

atas (tidak ada nafkah selama diterlantarkan) di samping dibantah Tergugat.

Pengadilan telah memberi cukup waktu dan kesempatan kepada Penggugat

untuk menguatkan dan membuktikan dalilnya tersebut namun Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi tanpa bukti lain, nota bene secara hukum tidak memenuhi syarat minimal 2 orang saksi yang berarti Unnus testis Nullus testis (satu orang saksi sama halnya tidak ada saksi) dengan demikian dalil/alasan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak

terbukti, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat atas nafkah selama pisah /

diterlantarkan harus ditolak ; --

----- Menimbang, bahwa disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan nafkah selama

pisah/ditelantarkan, Penggugat juga menuntut Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-

(Lima juta rupiah) dan nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) berikut ditambah biaya hidup dan pendidikan 2 orang anak sampai dewasa / mandiri manakala terjadi Ikrar

Talak / Cerai ;

----- Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah di atas oleh Tergugat tidak sanggup sekaligus menolak kecuali untuk 2 orang anak siap membiayai sampai dewasa sesuai kemampuannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami

wajib memberi kepada bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah maskan

dan kiswah sepanjang bekas isteri tidak Nusyuz ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan yang sifatnya

mengkaper / mengumpulkan seluruh hasil tangkapan ikan dari nelayan

kemudian disuplai / dibagikan kepada pribadi penjual

- penjual ikan untuk

dijualkan dengan menarik keuntungan bersih dari para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual ikan tersebut berarti Tergugat secara nyata mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan yang tetap meskipun pendapatan tidak tetap, menurut pengakuan Tergugat, diperoleh bervariasi antara Rp.50.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000,- (Seratus juta rupiah) per hari, dengan demikian cukup beralasan Tergugat dipandang mampu dalam hal ekonomi /

penghasilan ; -

----- Menimbang, bahwa Tergugat dipandang mampu tetapi dengan menyesuaikan jumlah keseluruhan tuntutan Penggugat masih tidak seimbang dan berpotensi memberatkan Tergugat karena di samping Tergugat harus menyediakan kewajiban untuk memenuhi tuntutan Penggugat juga Tergugat harus memprioritaskan kebutuhan primernya sendiri sedangkan penasehatan Majelis Hakim pun tidak membuat Penggugat bergeser dari

tuntutannya semula dan Tergugat pun tetap tegas menolaknya, maka

Pengadilan akan menentukan dengan menyesuaikan menurut kemampuan Tergugat yang dipandang layak dan adil untuk dilaksanakan sehingga berpotensi tuntutan Penggugat dapat tidak dikabulkan untuk seluruhnya dan penolakan Tergugat pun ditolak ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik keterangan Penggugat dan Tergugat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari kedua belah pihak ternyata Penggugat tetap tamkin / tidak meninggalkan tempat / rumah, kemudian tetap menghubungi Tergugat meskipun hanya minta nafkah, dan selanjutnya terhadap permohonan cerai Tergugat, pada akhirnya Penggugat pun tidak bisa bertahan pada penolakannya kemudian mengajukan sejumlah tuntutan, keadaan tersebut menunjukkan Penggugat masih dalam koridor tidak Nusyuz sehingga kesempatan untuk mendapatkan haknya menerima nafkah iddah dan mut'ah terbuka bagi Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula perceraian ini atas kehendak Tergugat (suami) dan kemudian Penggugat tidak ternyata Nuzyus maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi

Hukum Islam. Pengadilan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah dan nafkah iddah yang diserahkan kepada Penggugat pada saat setelah ikrar talak diucapkan yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sedangkan tuntutan untuk selebihnya akan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa mengenai biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan, sesuai kontes petitum jawaban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya merupakan bagian-bagian kepentingan yang dirangkum dalam “nafkah selama diterlantarkan” yang sebelumnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan ditolak, dengan sendirinya (biaya-biaya tersebut) tertolak pula, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian juga mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dimaksudkan adalah nafkah iddah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) juga sudah dipertimbangkan sebelumnya;

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang lain tanpa jumlah tertentu adalah menyangkut biaya hidup dan pendidikan 2 orang anak bernama : manakala terjadi cerai antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat tidak keberatan dan bersedia menanggung biaya anak tersebut sampai dewasa sesuai kemampuannya ;

----- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat secara resmi dapat bercerai, namun tanggung jawab kepada 2 orang anak tersebut tidak berakibat gugur, maka untuk kepentingan anak tersebut Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama wajib tetap memelihara, mendidik dan membesarkannya sampai dewasa/ mandiri atau kawin (vide Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sehubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah memegang penuh tanggung jawab terhadap biaya hadhonah / pemeliharaan kedua anak tersebut. Sehingga karena itu sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang, Pengadilan menetapkan biaya hadhonah / pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut ditanggung / dibebankan kepada Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa terlepas sebagai kewajiban Tergugat selaku ayah juga demi hukum dan kewenangan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai kemampuan pekerjaan/penghasilan Tergugat, Pengadilan menetapkan biaya untuk 2 orang anak tersebut sekurang-kurangnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan untuk selanjutnya berkembang atau menyesuaikan sesuai perkembangan kebutuhan anak di masa-masa akan datang ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 ; --

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : -
 - a. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
 -
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000, (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah 2 orang anak sampai dewasa / mandiri sekurang-kurangnya sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - d. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi untuk Membayar biaya perkara yang hingga hari
ini sebesar Rp. **466.000,-** (Empat
ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

---- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Palu pada hari

Rabu Tanggal **Empat belas** Bulan **September** Tahun **Dua**
Ribu Sebelas

Masehi bertepatan dengan Tanggal **Enam belas** Bulan **Syawal**
Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah oleh
kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD.**
RAHIM T. serta **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., MH** dan
masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi
oleh **Drs. H. MUSLIMIN H.A.** sebagai Panitera Pengganti
serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi
/ Pengguga Rekonvensi yang didampingi oleh kuasa
Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Drs. ABD. RAHIM T.
HAKIM ANGGOTA II,

ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM,
S.Ag.,MH

Perncian

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MIFTAHUL FAHRI
PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. MUSLIMIN H. A.



Biaya :

1		Rp	30.000,-
.	Biaya Pendaftaran	.	.
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
.		.	.
3	Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
.		.	.
4	Redaksi	Rp	5.000,
.	Materai,	.	-
5		Rp	6.000,
.		.	-
	Jumlah	Rp	466.000,-
		.	.

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)